



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT PANTAI PERUPUK INDAH**, berkedudukan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan, yang diwakili oleh Direktur Utama Tuan Rony Samuel;
2. **TUAN HAMONANGAN LAUTAN**, bertempat tinggal di Jalan Badur Nomor 7 Kelurahan/Desa Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, dalam kapasitas selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT Pantai Perupuk Indah;
3. **TUAN RONY SAMUEL**, bertempat tinggal di Jalan Badur Nomor 7 Kelurahan/Desa Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Pantai Perupuk Indah, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Beman Sitompul, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm Berman Sitompul & Partners, beralamat di THR Lokasasri Blok B.36, Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81, Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 7 April 2017, yang kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2017. Kemudian dalam hal ini memberi kuasa lagi kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Kurniawan & Associates, bealamat di URO Building (Citi Bank) Level V, Suite 9, Jalan Imam Bonjol Nomor 23, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 November 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ny. RENY TRISNAWATY JONG, bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi Dalam Nomor I-II, Kelurahan Aur, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 2949/Pdt.P/2012/PN Mdn., tanggal 25 Oktober 2012

dari Tuan Effendy dalam kapasitasnya mewakilinya selaku pemegang saham di PT Pantai Perupuk Indah berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2014/PN Mdn., tertanggal 24 Pebruari 2014, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geoffrey Nanulaitta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat-Pengacara pada Law Firm Geoff & Partners, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50, Jalan M.H.Thamrin Nomor 1 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2015, yang kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut pada tanggal 6 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **TUAN SJOFIAN ARTEJO**, bertempat tinggal di Villa Polonia Indah C 46, Kelurahan/Desa Sukadamai, Kecamatan Medan Maimun, dalam kapasitas selaku Direktur PT Pantai Perupuk Indah;
2. **TUAN POERYANTO POEDJIATY, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan H.Zainul Arifin Nomor 208 A, Medan 20112;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh perbuatan direksi dan perbuatan komisaris perseroan PT Pantai Perupuk Indah termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan/mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pantai Perupuk Indah lanjutan *a quo* sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Tergugat IV sebagai salah satu pemegang

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau mengisid Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT

Pantai Perupuk Indah;

3. Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan/audit terhadap keuangan dan pembukuan serta aset-aset PT Pantai Perupuk Indah oleh Akuritan Publik Independen yang ditunjuk oleh Pengadilan atas beban biaya ditanggung Tergugat I;
4. Memerintahkan Tergugat yang diwakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengatasmakan Perseroan PT Pantai Perupuk Indah untuk tidak melakukan transaksi ataupun ikatan hukum apapun terhadap siapapun pihak ke-3 yang dapat mempengaruhi berkurangnya aset dan keuntungan yang diperoleh Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - Tanah seluas 20.044 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan SHGB Nomor 17 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.524 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan SHM Nomor 220 atas nama Muhammad Abdi (milik PT Pantai Perupuk Indah);
 - Tanah seluas 1.220 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 32 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 15 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 966 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 16 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.744 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 9.031 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 497 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 18.635 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 21 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.854 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 480 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.536 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 459 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.633 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 533 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 4.728 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 495 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 445,46 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SK Camat Nomor 684 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHM Nomor 337 atas nama Effendy;
 - Tanah di atasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT ABS Raya Rubber Work di Jalan Medan Binjal Km. 12,5 milik Tergugat IV;
 - Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Jalan Patimura Nomor 131/415 Medan, Kelurahan Medan Darat Kecamatan-Medan Baru milik Tergugat IV;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
 5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
 6. Menyatakan Undangan/Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan PT Pantai Perupuk Indah yang disampaikan dengan putusan Nomor 076/Ext-PPI/XI-14 tertanggal 26 Nopember 2014 dan Nomor 085/Ext-PPI/XI-14 tertanggal 16 Desember 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pantai Perupuk Indah tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari 2015 yang masing-masing dituangkan kedalam Akta Nomor 11 Berita Acara Rapat PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014 dan Akta Nomor 3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan yang berhak melakukan perbuatan Direksi dan Komisaris adalah susunan Pengurus PT Pantai Perupuk Indah Akta Nomor 250 tertanggal 30 Desember 2009 yang dibuat oleh Helena, S.H., Notaris di Medan;
9. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan mengatasmakan PT Pantai Perupuk Indah adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat masing-masing:

A. Kerugian Materiil

Aset PT Pantai Perupuk Indah adalah sebesar:

- Penjualan Ruko tahap I, II dan III selama tahun 2010-2014 adalah 163 unit ruko senilai Rp187.611.753.500,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Nilai penjualan tersebut berdasarkan Daftar Harga Jual Ruko yang ditentukan oleh Tergugat I;
- Sisa ruko yang belum terjual sebanyak 83 unit ruko dimana 43 unit ruko yang dialokasikan untuk dijual senilai Rp79.406.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan 40 unit ruko yang dialokasikan sebagai City Walk senilai Rp53.520.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta rupiah). Adapun grand total dan 83 unit ruko adalah sebesar $Rp79.406.000.000,00 + Rp53.520.000.000,00 = Rp132.926.000.000,00$ (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh enam

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sisa lahan 2,8 hektar dan 6.6 hektar @ Rp3.500.000,00/meter (tiga juta lima ratus ribu rupiah) = Rp98.000.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar rupiah);

- 1 (satu) unit bangunan mal senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Total nilai aset PT Pantai Perupuk Indah (termasuk omset penjualan) adalah sebesar: Rp187.611.753.500,00 + Rp132.926.000.000,00 + Rp98.000.000.000,00 + Rp50.000.000.000,00 = Rp468.537.753.500,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Adapun biaya pembangunan Ruko dan Mal sesuai anggaran perhitungan yang dibuat oleh Tergugat I adalah sebesar:

- Bangunan 246 unit ruko termasuk pengurusan izin, pematangan lahan dan sebagainya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/unit ruko. Total 246 unit ruko x Rp300.000.000,00 = Rp73.800.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- Biaya bangun 1 unit mal (struktural) beserta izin dan sebagainya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Total bangun ruko dan mal: Rp73.800.000.000,00 + Rp40.000.000.000,00 = Rp113.800.000.000,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);

Sehingga keuntungan yang diperoleh Tergugat I adalah senilai Rp468.537.753.500,00 - Rp113.800.000.000,00 = Rp354.737.753.500,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Sehingga Penggugat selaku pemegang 30% saham berhak menerima pembayaran sebesar 30% dari Rp.348.000.000.000,00 = Rp106.421.326.000,00 (seratus enam miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

B. Kerugian Immaterial

Perhitungan keuntungan yang akan diperoleh PT Pantai Perupuk Indah berdasarkan perhitungan yang dibuat konsultan mal Metrolink dan Nota Kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MOU)

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mal dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian yang semestinya pada tahun 2014 dan 2015 (selama 2 tahun) maka ada potensi penerimaan omset berupa sewa kios dan para penyewaltenant (baik *anchor tenant*, *junior tenant*, *mini anchor*, *exhibition* dan lain-lain sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar)/tahun x 2 = Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah); Sehingga total potensi kerugian dan proyeksi keuntungan yang seharusnya ditentui PT Pantai Perupuk Indah sebesar Rp60.000.000.000,00 x 30% adalah keuntungan milik Penggugat sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
- Bahwa kemudian oleh karena telah diberhentikan Penggugat selaku Komisaris telah menimbulkan kesan akan adanya kegagalan dan ketidak mampuan Penggugat dalam mengawasi jalannya suatu perusahaan, sehingga hal tersebut secara langsung merusak citra, reputasi dan sangat merugikan Penggugat selaku Pengusaha dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun karena berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian maka untuk memudahkan perhitungan dengan perincian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Total kerugian immaterial yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp18.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang diangkat berdasarkan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014 berdasarkan Akta Nomor 11 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari secara tanggung renteng sebagai akibat kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini;

12. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;

13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (ex

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan

Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III:

1. Gugatan Penggugat cacat formil (*error in persona*);
2. Surat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat *prematuur*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014, yang sebagai tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Pantai Perupuk Indah Nomor 11 Tanggal 16 Desember 2014, yang diperbuat dihadapan Poeryanto Poedjiaty S.H., Notaris di Medan, yang tercatat di dalam sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor AHU48303.40.22.2014, tanggal 22 Desember 2014;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 05 Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pantai Perupuk Indah tanggal 5 Januari 2015, Notulen mana ditandatangani dihadapan Poeryanto Poedjianty, S.H., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor 3543/Leg/2015;
4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 08 Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 12 Tanggal 08 Oktober 2015, yang diperbuat oleh Cipto Soenaryo, S.H., selaku Notaris di Medan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam konvensi maupun di dalam gugatan rekonvensi ini;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan Penggugat Rekonvensi, mohon keputusan yang seadil-

adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 656/Pdt.G/2015/PN Mdn., tanggal 3 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - Tanah seluas 20.044 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan SHGB Nomor 17 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.524 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan SHM Nomor 220 atas nama Muhammad Abdi (milik PT Pantai Perupuk Indah);
 - Tanah seluas 1.220 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 32 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 15 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 966 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 16 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 1.744 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 24 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
 - Tanah seluas 8.031 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 18.635 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 497 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.854 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 480 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.536 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 459 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.633 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 533 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 4.728 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 495 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 445,46 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SK Camat Nomor 684 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHM Nomor 337 atas nama Effendy;
- Tanah di atasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT ABS Raya Rubber Work di Jalan Medan Binjal Km. 12,5 milik Tergugat IV;
- Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Jalan Patimura Nomor 131/415 Medan, Kelurahan Medan Darat Kecamatan-Medan Barubmilik Tergugat IV;

Sebagaimana Berita Acara Sita tertanggal 4 April 2016;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pantai Perupuk Indah tanggal 5 Januari 2015 yang masing-masing dituangkan dalam Akta Nomor 3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuntut Tergugat I membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat masing-masing:

A. Kerugian Materiil

Aset PT Pantai Perupuk Indah adalah sebesar:

Total nilai aset PT Pantai Perupuk Indah (termasuk omset penjualan) adalah sebesar: Rp187.611.753.500,00 + Rp132.926.000.000,00 + Rp98.000.000.000,00 + Rp50.000.000.000,00 = Rp468.537.753.500,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Adapun biaya pembangunan Ruko dan Mal sesuai anggaran/perhitungan yang dibuat oleh Tergugat I adalah sebesar:

- Bangunan 246 unit ruko termasuk pengurusan izin, pematangan lahan dan sebagainya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/unit ruko. Total 246 unit ruko x Rp300.000.000,00 = Rp73.800.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- Biaya bangun 1 unit mal (struktural) beserta izin dan sebagainya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Total bangun ruko dan mal: Rp73.800.000.000,00 + Rp40.000.000.000,00 = Rp113.800.000.000,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);

Sehingga keuntungan yang diperoleh Tergugat I adalah senilai Rp468.537.753.500,00 - Rp113.800.000.000,00 = Rp354.737.753.500,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Sehingga Penggugat selaku pemegang 30% saham berhak menenma pembayaran sebesar 30% dan Rp348.000.000.000 = Rp106.421.326.000,00 (seratus enam miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

B. Kerugian Immaterial

- Bahwa oleh karena telah diberhentikannya Penggugat selaku Komisaris telah menimbulkan kesan akan adanya kegagalan dan ketidak mampuan Penggugat dalam mengawasi jalannya suatu perusahaan, sehingga hal tersebut secara langsung merusak

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang namun karena berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian maka untuk memudahkan perhitungan dengan perincian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Total kerugian immaterial yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp18.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp26.075.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 304/PDT/2016/PT MDN tanggal 29 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat IV;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Mei 2016, Nomor 656/Pdt.G/2015/PN Mdn., yang dimohonkan banding tersebut Dalam Konvensi, (Dalam Pokok Perkara) sekedar menambah redaksi Amar Putusan point 4, dan Dalam Rekonvensi sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - Tanah seluas 20.044 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Johor, berdasarkan SHGB Nomor 17 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;

- Tanah seluas 1.524 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, berdasarkan SHM Nomor 220 atas nama Muhammad Abdi (milik PT Pantai Perupuk Indah);
- Tanah seluas 1.220 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 32 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 15 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 966 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 16 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.744 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 24 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 8.031 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 497 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 18.635 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 21 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.854 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 480 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.536 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 459 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.633 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, SHGB Nomor 533 atas nama PT Pantai Perupuk

Indah;

- Tanah seluas 4.728 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHGB Nomor 495 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 445,46 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SK Camat Nomor 684 atas nama PT Pantai Perupuk Indah;
- Tanah seluas 1.395 m² dan Bangunan Proyek Metrolink di atasnya terletak di Jalan Karya Jasa, Desa Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, SHM Nomor 337 atas nama Effendy;
- Tanah di atasnya ada bekas Kantor dan Pabrik PT ABS Raya Rubber Work di Jalan Medan Binjal Km. 12,5 milik Tergugat IV;
- Tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Jalan Patimura Nomor 131/415 Medan, Kelurahan Medan Darat Kecamatan-Medan Barubmilik Tergugat IV;

Sebagaimana Berita Acara Sita tertanggal 4 April 2016;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Pantai Perupuk Indah, tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 05 Januari 2015, yang masing-masing dituangkan ke dalam Akta Nomor 11 Berita Acara Rapat PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 16 Desember 2014 dan Akte Nomor 3543/Leg./2015, tertanggal 5 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat, masing-masing:

Kerugian Materiil:

Asset PT Pantai Perupuk Indah adalah sebesar :

Total nilai asset PT Pantai Perupuk Indah (termasuk omset penjualan) adalah sebesar Rp187.611.753.500,00 + Rp132.926.000.000,00 +

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(empat ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Adapun biaya bangunan ruko dan mal sesuai anggaran/perhitungan yang dibuat oleh Tergugat I adalah sebesar:

Bangunan 246 unit ruko termasuk pengurusan izin, pematangan lahan dan sebagainya senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/unit ruko, total 246 unit Ruko x Rp300.000.000,00 = Rp73.800.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah);

Biaya bangunan 1 unit mal (struktural) beserta izin dan sebagainya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Total bangunan ruko dan mal Rp73.860.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) + Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) = Rp113.800.000.000 (seratus tiga belas miliar delapan ratus juta rupiah);

Sehingga keuntungan yang diperoleh Tergugat I adalah senilai Rp468.537.753.500,00 – Rp113.800.000.000,00 = Rp354.737.753.500,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Sehingga Penggugat selaku pemegang 30% saham berhak menerima pembayaran sebesar 30% dari Rp348.000.000.000,00 = Rp106.421.326.000,00 (seratus enam miliar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kerugian Immaterial :

Bahwa oleh karena telah diberhentikannya Penggugat selaku Komisaris telah menimbulkan kesan akan adanya kegagalan dan ketidakmampuan Penggugat dalam mengawasi jalannya suatu perusahaan, sehingga hal tersebut secara langsung merusak citra reputasi dan sangat merugikan Penggugat selaku Pengusaha, dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan jumlah uang, namun karena berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian maka untuk memudahkan perhitungan dengan perincian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Total kerugian immaterial yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp18.000.000.000,00 + Rp10.000.000.000,00 = Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi;

Dalam Konveksi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Pembanding I, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Terbanding I, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi/Turut Terbanding II dan Tergugat IV Konvensi/Pembanding II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 April 2017, 29 Maret 2017 dan 5 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt/Kasasi/2017/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2017 dan 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2017 dan 4 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember 2016, Nomor 304/PDT/2016/PT MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas seluruh asset-asset berdasarkan Berita Acara Sita tertanggal 4 April 2016 adalah batal demi hukum;
- Menyatakan Para Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Termohon Kasasi;
- Menyatakan kerugian Termohon Kasasi baik atas kerugian Materiil dan kerugian Imateriil tidak beralasan secara hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014 yang sebagai tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT Pantai Perupuk Indah Nomor 11 tanggal 16 Desember 2014, yang diperbuat dihadapan Poeryanto Poedjiaty S.H., Notaris di Medan, yang tercatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, Nomor AHU.48303.40.22.2014, tanggal 22 Desember 2014;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 05 Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 5 Januari 2015, Notulen mana ditandatangani dihadapan Poeryanto Poedjianty, S.H., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor 3543/Leg/2015;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham (RUPS) PT Pantai Peruput Indah, tertanggal 8 Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 12 tanggal 8 Oktober 2015, yang diperbuat oleh Cipto Soenaryo, S.H. selaku Notaris di Medan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam konvensi maupun dalam rekonvensi ini;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon agar terhadap perkara ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 21 April 2017 dan 30 November 2017 kontra memori kasasi tanggal 12 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon Kasasi yang dapat melemahkan pertimbangan *Judex Facti*, karena pada intinya keberatan kasasi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Bahwa Tergugat telah menjalankan RUPS-RUPS LB bertentangan dengan Anggaran Dasar Tergugat I sehingga tidak sah, dan akibat tindakan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT PANTAI PERUPUK INDAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT PANTAI PERUPUK INDAH, 2. TUAN HAMONANGAN LAUTAN, 3. TUAN RONY SAMUEL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)